



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh:

1. Nama lengkap : **Sumarman als Maman;**
2. Tempat lahir : K. Berangan;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 15 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kompe Berangin RT/RW 00/00, Kel. Kompe Beringin, Kec. Cerenti, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Yudi Krismen., S.H., M.H., Ariananto, S.H., Citra Abdilla, S.H., M.H., dan Mohd Irfan., S.H., M.H., selaku Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang berkantor pada Law Firm YK & Partner, yang beralamat di Jalan Kartama No. 74 Gedung Grha Yeka Lt.1&2, Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/SKK-YKP/XI/2023, tanggal 30 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan register Nomor 166/SK/2023/PN Tik tanggal 05 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

1. **Kepala Kepolisian Resort Kuantan Singingi, cq. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kuantan Singingi**, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohamad Qori Oktolandoko, S.H., S.I.K., M.H., Nerwan, S.H., M.H., Linter Sihaloho, S.H., M.H., Hindro R. Panjaitan, S.H.,



Eko Kurnia, S.H., Rio Andria, S.H., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan register Nomor 179/SK/2023/PN Tik tanggal 19 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan register Nomor 179/SK/2023/PN Tik tanggal 19 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tik tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi, ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tanggal 5 Desember 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan register Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tik tanggal 5 Desember 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang Hak Asasi Manusia yang menjamin adanya perlindungan terhadap Hak Asasi manusia khususnya Perlindungan Hukum dalam hal ini PEMOHON untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap proses tersangka dan atau Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak untuk menilai keabsahan status tersangka dan Penyidikan ini sesuai dengan *spirit* atau *ruh* atau *jiwa* Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUH Pidana), yang kemudian semakin dikukuhkan dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 Undang-undang R. I Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (UU HAM), yang berbunyi:

"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

Hal ini merupakan pengejawantahan dari Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

2. Bahwa sebagai Negara Demokrasi berdasarkan atas hukum, Negara Republik Indonesia telah meratifikasi *International Covenant On Civil and Political Right/Kovenan International* tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). ICCPR tersebut merupakan salah satu instrumen internasional yang utama berisi pengukuhan pokok-pokok hak asasi manusia. Dalam Undang-undang R. I Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), konsideran menimbang huruf a dinyatakan:

“bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun”;

3. Bahwa dalam UU KOVENAN INTERNASIONAL yang telah diratifikasi tersebut, Negara telah berjanji memberikan jaminan untuk melakukan pemulihan terhadap seseorang yang hak-haknya telah dilanggar dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas institusi Negara/penegak hukum. Ada pun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 2 angka 3 setiap Negara Peserta Kovenan ini berjanji:

(a) *Untuk menjamin, bahwa siapa pun yang hak-hak atau kebebasan-kebebasannya sebagaimana diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan mendapat upaya hukum yang efektif meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memegang jabatan resmi;*



(b) Untuk menjamin, bahwa siapapun yang menuntut upaya hukum demikian, haknya akan ditentukan oleh instansi berwenang lainnya yang diatur menurut sistem hukum Negara yang bersangkutan, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan dari upaya hukum itu;

4. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

5. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;



3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”*
6. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah: *Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*
 1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
 2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*
7. Bahwa dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut *“terobosan hukum” (legal-breakthrough)* atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi



masyarakat yang berkembang dan terkini.

8. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
- Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
- Dan lain sebagainya

9. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;*

10. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. Alasan Permohonan Praperadilan

Pemohon Tidak Pernah Diperiksa Sebagai Pra Tersangka

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, [Mahkamah Konstitusi](#) menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkontitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti;
3. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan Pra tersangkanya;
4. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan Pra tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tik



5. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai Pra tersangka. Berdasar pada Surat Panggilan yang tidak pernah diterima oleh Pemohon, yakni melalui surat panggilan oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor SPGL/306.a/XI/Res 1.24/2023/RESKRIM tertanggal 21 November tidak pernah membuktikan Pemohon diperiksa sebagai Pra tersangka, akan tetapi Pemohon mengetahui bahwa telah ada Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor.S.Tap/91.a/XI/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 13 November pada Dasar surat Panggilan tersebut, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon.

6. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Direktorat Kepolisian Resort Kuantan Singingi

7. Dengan adanya dua putusan Mahkamah Konstitusi, jelas kiranya bahwa secara prinsip Mahkamah Konstitusi selaku the guardian of constitution memandang jaminan terhadap hak asasi manusia perlu diberikan dengan adanya kesempatan membela diri dan mempersiapkan pembelaan diri sejak awal, yaitu sejak seseorang belum ditetapkan sebagai tersangka (terlapor atau calon tersangka). Dengan dua putusan Mahkamah Konsitusi, proses penegakan hukum yang mengabaikan penetapan tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka harus dinyatakan sebagai penyidikan yang tidak sah

8. Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan



harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo;

Penetapanan Tersangka Terhadap Pemohon Cacat Hukum Karena Termohon Tidak Memberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Spdp) Kepada Pemohon Sebagaimana Ketentuan Hukum Acara Pidana

1. Bahwa semenjak diperiksa sebagai saksi pada bulan Mei 2023 hingga ditetapkan dengan status sebagai tersangka tanggal 13 November 2023 Pemohon yang saat itu berstatus sebagai terlapor tindak pidana tidak pernah ditunjukkan atau disampaikan surat perintah dimulainya penyidikan ("SPDP") oleh Termohon sampai dengan Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon.

2. Bahwa ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHP telah menyatakan, "Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum." Kewajiban memberitahukan informasi telah dimulainya penyidikan ini oleh Mahkamah Konstitusi telah diperluas tidak hanya kepada penuntut umum saja. Melalui Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 ("Putusan MK Nomor 130 Tanggal 11 Januari 2017"), Mahkamah Konstitusi telah memperluas kewajiban memberikan SPDP juga kepada pelapor/korban dan termasuk juga kepada terlapor atau pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan sebagai berikut:

"Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa 'penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum' tidak dimaknai 'penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan';

3. bahwa jika membaca ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHP dan pemaknaannya yang diperluas oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan



MK Nomor 130 Tanggal 11 Januari 2017, dapatlah dipahami bahwa SPDP itu haruslah diberikan kepada Pemohon dalam periode waktu 7 (tujuh) hari ketika Pemohon masih berstatus sebagai terlapor dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Walaupun KUHAP hanya mengatur definisi “Tersangka” dan tidak mengatur definisi “Terlapor”, namun antara keduanya jelas memiliki status dan keadaan hukum yang berbeda. Tersangka menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah, “Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” Sementara Terlapor adalah orang yang sekadar dilaporkan kepada aparat penegak hukum atas suatu dugaan telah melakukan tindak pidana. Seorang terlapor belum tentu merupakan pelaku tindak pidana

4. Bahwa perbedaan mendasar antara status terlapor dan tersangka terletak pada alat bukti permulaan. Seorang terlapor baru dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila telah jelas terdapat minimal 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan sebagai tersangka. Karena itu, kepada seorang terlapor haruslah dilakukan serangkaian pemeriksaan yang dalam proses pemeriksaan itulah terlapor diberikan kesempatan yang fair dan objektif untuk memberikan klarifikasi, bantahan, serta pembelaan diri (alibi) dan pada saat yang bersamaan pula penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti permulaan.

5. Bahwa ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP jo. Putusan MK Nomor 130 Tanggal 11 Januari 2017 mewajibkan penyidik (imperatif) untuk memberitahukan SPDP kepada Pemohon di saat masih berstatus sebagai terlapor dan bukan ketika setelah menyandang status tersangka dengan tujuan memberikan kesempatan kepada terlapor menyampaikan keberatan dan klarifikasi atas laporan yang dialamatkan kepadanya itu. Penyampaian informasi itu bertujuan agar terlapor dapat mempersiapkan diri baik secara fisik (kesehatan) maupun mental (psikis), mengingat konsekuensi atas laporan yang dialamatkan akan mengancam hak atas kemerdekaan (hak asasi manusia) pribadi terlapor;

6. bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (“Sprindik”) berdasarkan Sprindik Nomor: Spsidik/2015/X/RES 1.24/2023/Reskrim , pada tanggal 04 Oktober 2023, selanjutnya Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Penetapan Tersangka dengan Nomor: S.Tap/91.a/XI/Res1.24/2023/Reskrim/ pada tanggal 13 November 2023.

7. Bahwa nyatanya, berdasarkan bukti dokumen tersebut, Pemohon bukan hanya sekadar berstatus sebagai terlapor melainkan telah ditetapkan sebagai tersangka. Sejak diterbitkannya Sprindik Nomor: Spsidik/2015/X/RES 1.24/2023/Reskrim, pada tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka dengan Surat Penetapan Tersangka dengan Nomor: S.Tap/91.a/XI/Res1.24/2023/Reskrim/ pada tanggal 13 November 2023 Termohon selaku penyidik tidak mengirimkan SPDP kepada Pemohon. Oleh karenanya hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 109 ayat (1) KUHP jo. Putusan MK Nomor 130 Tanggal 11 Januari 2017 sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Termohon tidak menjalankan ketentuan acara formil dalam penyidikan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku. Hal tersebut juga secara jelas sangat merugikan hak hukum Pemohon karena Termohon telah mengabaikan hak Pemohon (terlapor) untuk mempersiapkan fisik dan mental sebelum ditetapkan sebagai tersangka, serta mempersiapkan bukti-bukti dan/atau saksi-saksi untuk melakukan pembelaan-pembelaan.

8. Bahwa terhadap permohonan praperadilan a quo, Pemohon lampirkan pula beberapa putusan praperadilan yang dapat dijadikan acuan (preseden) bagi Yang Mulia Hakim Pemeriksa Praperadilan untuk memutus perkara a quo. Di antara putusan-putusan tersebut ialah beberapa putusan pengadilan negeri yang mengabulkan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka dengan dasar tidak diberikannya atau terlambatnya penyerahan SPDP oleh penyidik kepada terlapor, salah satunya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 34/Pid.Pra/2020/PN Sby tanggal 8 Desember 2020. Pada pertimbangan halaman 47 dan 48 putusan tersebut, ditegaskan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa pemberitahuan dan penyerahan SPDP kepada Terlapor dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya sprindik dan pada waktu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka adalah hukumnya wajib (imperatif), maka dengan tidak dipatuhinya norma dalam pasal 109 KUHP pasca putusan Mahkamah

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tik



konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tersebut, mengakibatkan hak-hak tersangka terabaikan karena tersangka tidak bisa menyiapkan diri secara mental, hak untuk mengajukan keberatan sebelum ditetapkannya sebagai tersangka menjadi tertutup, hak mendapatkan informasi secara fair berkurang, seolah-olah SPDP tidak punya pelawan, tidak sesuai dengan tujuan diadakannya lembaga penyampaian SPDP kepada Terlapor sebelum ditetapkannya sebagai tersangka.”

Selanjutnya ditegaskan

“...Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa penetapan tersangka terhadap diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon yang statusnya sudah bukan sebagai Terlapor melainkan sudah tersangka adalah termasuk kategori terlambat dan sebagai akibat hukumnya, penetapan tersangka pada diri Pemohon menjadi tidak sah dengan segala akibat hukumnya.”

9. Bahwa oleh karena SPDP tidak diberikan kepada Pemohon saat Pemohon berstatus sebagai terlapor bahkan hingga Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka, hal ini membuktikan bahwa Termohon telah mengabaikan hak-hak Pemohon untuk mempersiapkan fisik dan mental sebelum ditetapkan sebagai tersangka, serta mempersiapkan bukti-bukti dan/atau saksi-saksi untuk melakukan pembelaan-pembelaan. Dengan demikian terbukti dan tidak terbantahkan bahwa penetapan tersangka kepada Pemohon dan penetapan dan/atau keputusan-keputusan lain yang menjadi turunan dari penetapan tersangka dalam proses penyidikan adalah cacat hukum karena diterbitkan dengan melanggar ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP jo. Putusan MK Nomor 130 Tanggal 11 Januari 2017. Oleh karenanya, terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Yang Mulia Hakim Pemeriksa Praperadilan untuk mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon dan menyatakan penetapan tersangka Pemohon tidak sah atau batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

1. Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak oleh oleh Polres Kuantan Singingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon hanya berdasar pada Sprindik Nomor: Spsidik/2015/X/RES 1.24/2023/Reskrim , pada tanggal 04 Oktober 2023 Surat Penetapan Tersangka dengan Nomor: S.Tap/91.a/XI/Res1.24/2023/Reskrim/ pada tanggal 13 November 2023

2. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHAP.

3. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam Pasal Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak oleh oleh Polres Kuantan Singingi kepada Pemohon

4. Bahwa Laporan No.LP/B/62/IV/2023/SPKT/POLRES KUANTAN SINGINGI/POLDA RIAU atas nama YOSI HARTATI alias Acen pada tanggal 07 April 2023 terhadap Pemohon berdasarkan apa yang dipaparkan pada gelar perkara pertama dan kedua tidak terdapat adanya tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP

5. Bahwa atas LAPORAN No.LP/B/62/IV/2023/SPKT/POLRES KUANTAN SINGINGI/POLDA RIAU tanggal 07 April 2023 bertepatan pada hari jumat kemudian telah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik terhadap korban dengan melakukan tindakan hukum Visum Et Revertum (VER) 3 (tiga) hari setelah adanya Laporan Polisi No.LP/B/62/IV/2023/SPKT/POLRES KUANTAN SINGINGI/POLDA RIAU yaitu pada hari senin dengan hasil Utuh dan/ tidak Rusak terhadap kemaluan korban dan dokter Forensik tidak bisa menyimpulkan adanya Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana hasil gelar Perkara Pertama dan kedua untuk dilakukan henti lidik pada perkara tersebut

6. Bahwa Suami Pelapor yang merupakan Anggota Polri berdinis di Polres Kuantan Singingi diduga telah dengan Sengaja telah

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghilangkan atau merusak CCTV (closed circuit television) yang jelas memperlihatkan keadaan dan fakta tidak adanya Perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon dan menghilangkan petunjuk atas penganiayaan yang telah Pemohon laporkan berdasarkan Laporan Polisi No.STPL/B/273/VII/2023/SPKT/POLDA RIAU di Polda riau

7. Bahwa aspek Kuantitatif dan kualitatif perolehan bukti yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak mempunyai kualitas sebagai alat bukti yang sah tidak sesuai dengan Prosedur hukum sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP dan Petunjuk Pelaksanaan Teknis yang diatur didalam peraturan yang dibuat oleh Kepolisian

8. Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;

Berkas Perkara Laporan No.Lp/B/62/IV/2023/Spkt/Polres Kuantan Singingi/Polda Riau Sudah Pernah Digelar Di Polda Riau Dengan Hasil Tidak Ditemukan Tindak Pidana Dan Henti Lidik

1. Bahwa Penyidik telah melakukan gelar perkara yang dilakukan di Wassidik Ditreskrimum Polda Riau dengan melaksanakan 2 (dua) kali

2. Bahwa sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, Pemohon sudah pernah meminta untuk dilakukannya gelar perkara di Ditreskrimum Polda Riau tetapi hal ini tidak dilaksanakan oleh Termohon dan dalam Pemanggilan berdasarkan Surat Panggilan Nomor.S.PGL/306.a/XI/RES.1.24./2023/Reskrim sudah langsung mencantumkan status Pemohon Sebagai Tersangka berdasarkan Nomor: S.Tap/91.a/XI/Res1.24/2023/Reskrim/ pada tanggal 13 November 2023

3. Bahwa kuat dugaan telah terjadi PENYALAHGUNAAN kewenangan dikarenakan kuat dugaan Penyidik dalam melengkapi kekurangan berkas PERKARA LAPORAN No.LP/B/62/IV/2023/SPKT/POLRES KUANTAN SINGINGI/POLDA RIAU Berdasar pada analisa diatas, maka jelas berkas perkara dari Termohon adalah cacat hukum, untuk itu penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak sah.

Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang-



Wenangan Dan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya.
2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip ‘*legality*’ merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh ‘Rule of Law’ – konsep, maupun oleh faham ‘Rechtstaat’ dahulu, maupun oleh konsep ‘Socialist Legality’. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana



secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas 'nullum delictum' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip 'legality'

4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang dimaksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan *bertindak sewenang-wenang*. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).

5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang*
- *dibuat sesuai prosedur; dan*
- *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan*

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

6. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- “Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”
- Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan

7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak Sah dan dapat dibatalkan menurut hukum dan demi hukum;

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal, tidak sah, dan tidak berdasar hukum surat Perintah penyidikan Nomor: Spsidik/215/X/RES 1.24/2023/Reskrim , pada tanggal 04 Oktober 2023 yang dilaksanakan oleh Termohon
3. Menyatakan alat bukti yang digunakan oleh Termohon adalah tidak sah menurut Hukum
4. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak berdasar hukum Surat Penetapan Nomor: S.Tap/91.a/XI/Res1.24/2023/Reskrim/ pada tanggal 13

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tik



November 2023 yang diterbitkan oleh Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/91.a/XI/Res1.24/2023/Reskrim/ pada tanggal 13 November 2023 yang diterbitkan oleh Termohon dan/atau keputusan-keputusan lain yang menjadi turunan dari penetapan tersangka dalam proses penyidikan oleh termohon

6. Menyatakan batal, tidak sah, dan tidak berdasar hukum setiap penetapan dan/atau keputusan-keputusan lain yang menjadi turunan dari penetapan tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon

7. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa permohonan tersebut di atas telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kuansing tidak dapat diterima, karena pada saat ini tersangka SUMARMAN Alias MAMAN, melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), Dimana pemohon sebelumnya telah dipanggil secara patut pertama kali sebagaimana surat nomor: S.Pgl / 306 / XI / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 15 November 2023 pemohon tidak hadir selanjutnya termohon melakukan pemanggilan yang kedua surat



nomor: S.Pgl / 306 / XI / RES.1.24 / 2023 / Reskrim 21 November 2023
namun yang bersangkutan tidak datang juga selanjutnya termohon melakukan pencarian kerumah kediaman pemohon dengan surat perintah membawa dan pemohon tidak ditemukan, dan rumah dalam keadaan terkunci dan setelah ditanyakan kepada RT setempat juga tidak mengetahui keberadaan sdr. SUMARMAN Alias MAMAN;

Selanjutnya termohon menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang sebagaimana surat Nomor : DPO / 40 / XII / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 06 Desember 2023 dan pemohon tidak beritikad baik dan tidak menghormati hukum dalam mengajukan praperadilan *aquo*;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikandiri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), pada pointers 2 surat Edaran tersebut dengan tegas menyebutkan *"jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasehat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima, sebagaimana yurisprudensi putusan Perkara Praperadilan nomor : 4 / Pen.Pid.Prap / 2020 / PN.Pbr atas nama tersangka Muhammad yang dinyatakan tidak dapat diterima karena DPO;"*

Dengan demikian tidaklah berlebihan termohon mohon kepada Hakim praperadilan memutuskan perkara ini dengan menyatakan perkara praperadilan yang dimohonkan oleh pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. (*Nietontvaandelijklaart*);

II. DALAM POKOK PERKARA.

A. KRONOLOGIS PERKARA.

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar jam 13.30 WIB Sdri Yosi Hartati (ibu korban) sedang mencuci dirumah mertua sedangkan anak anaknya sibuk bermain dilantai atas rumah mertua.
2. Bahwa benar kemudian Sdri Yosi Hartati naik ke lantai atas untuk melihat dan menyuruh anaknya untuk mandi, dan disaat Sdri Yosi Hartati sampai dilantai atas langsung memanggil nama anaknya dengan ucapan "ALISA?" kemudian ALISA menjawab dari dalam kamar yang tidak jauh dari tangga dengan ucapan "APA?", lalu Sdri Yosi Hartati menengok kedalam



kamar dan melihat ALISA sedang duduk bersama SUMARMAN (Abang Ipar/diduga pelaku), dikarenakan melihat hal tersebut Sdri Yosi Hartati langsung bertanya kepada ALISA, ngapain disini?, lalu dijawab oleh ALISA "Lagi main Balon", ayok mandi lagi? dan dijawab lagi oleh ALISA Nantilah, Tunggu dulu, kemudian Sdri Yosi Hartati kembali mengatakan cepatlah, mama gak suka kayak gitu, kemudian ALISA keluar dari kamar dan mendekat kepada Sdri Yosi Hartati;

3. Bahwa benar kemudian Sdri Yosi Hartati membawanya ke kamar, dan setibanya dikamar Sdri Yosi Hartati bertanya kepada ALISA "Main apa ALISA tadi sama Ayah (SUMARMAN) lalu dijawab oleh ALISA "Main Balon, dan main Glitik - glitik, lalu kembali bertanya apanya yang di gelitik? Dan dijawab oleh ALISA disini (sambil menunjuk arah paha dan kemaluannya), dan dicium juga dibagian pipi, lalu Sdri Yosi Hartati menanyakan Kembali "kayak apa, dibukaknya celana ALISA tadi?" dan dijawabnya "tidak, kayak gini, sambil mencontohkan (memasukan tangannya kedalam celana dalamnya sendiri)";

4. Bahwa benar setelah mendengar hal tersebut Sdri Yosi Hartati langsung memberitahukan kepada suaminya, lalu Sdri Yosi Hartati dan suaminya kembali menanyakan kepada ALISA, dan ALISA kembali menjelaskan seperti dia menjelaskan kepada Sdri Yosi Hartati tadi, kemudian Sdri Yosi Hartati menelepon istri Sdr SUMARMAN (Sdri RECI) dan menyuruhnya untuk ke kamar Sdri Yosi Hartati, yang posisinya pada saat itu sedang berada dilantai bawah, dan setelah istri SUMARMAN sampai dikamar pelapor, pelapor menjelaskan kepada istri SUMARMAN (Sdri RECI) jika suaminya sudah melakukan pencabulan kepada anak Sdri Yosi Hartati yang bernama ALISA yaitu dengan cara memasukan tangan kedalam celana dalam ALISA.

5. Bahwa kemudian setelah itu Sdri Yosi Hartati bertanya kepada Sdri RECI dengan ucapan Uni (kakak) yang akan menanyakan kepada suami uni, atau saya yang langsung menanyakan kepada SUMARMAN, akhirnya Sdri RECI mengatakan kamu ajalah yang menanyakan langsung, kemudian Sdri Yosi Hartati langsung ke kamar SUMARMAN dan bertanya kepada SUMARMAN dengan ucapan "Abang apakah anak saya", dan dijawabnya tidak ada sayaapa - apakah",



gakusahlah abang berbohong lagi saya sudah bertanya langsung kepada ALISA, kemudian dijawab oleh SUMARMAN "Iya tadi ALISA mendekat sama abang, kemudian tidak sengaja tangan saya masuk kedalam celana dalamnya", kemudian setelah itu Sdri Yosi Hartati langsung memarah – marahnya dan SUMARMAN meminta – minta maaf kepada Sdri Yosi Hartati, karena Sdri Yosi Hartati merasa dirugikan atas kejadian tersebut Sdri Yosi Hartati bersama suaminya melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib yaitu Polres Kuansing;

B. Tentang Penyelidikan Dan Penyidikan.

1. Pasal 102 ayat (1) Undang - Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan "Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan".
2. Pasal 106 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab hukum Acara Pidana (KUHP) telah mengatur bahwa "Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan Penyidikan yang diperlukan".
3. Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas penyidik Reserse Kriminal Polres Kuantan Singing berdasarkan kewenangannya telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa dugaan tindak pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat 1 jo pasal 76E dan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang Jo Pasal 24 dan Pasal 25 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



4. Bahwa dalam rangka membuat terang proses penyelidikan dan penyidikan Termohontelah melakukan langkah - langkah / tindakan kepolisian sebagaimana disebutkandibawah ini :

- 1) Menerbitkan Laporan Polisi Nomor :LP / B / 62 / IV / 2023 / SPKT / POLRES KUANTAN SINGINGI / POLDA RIAU an. YOSI HARTATI pada tanggal 07 April 2023
- 2) Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan nomor: SP.Lidik / 109 / IV / RES.1.24 / 2023 /Reskrim tanggal 07April 2023.
- 3) Menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan nomor: SP.Gas / 86 / IV / RES.1.24 / 2023/Reskrim tanggal 07April 2023.
- 4) Menerbitkan Surat Permintaan Visum Et Repertum an. ALISA PUTRI REZYA kepada RSUD Teluk Kuantan nomor: B / 76 / IV / 2023 / Res Kuansing tanggal 10 April 2023
- 5) Menerima Surat Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Teluk Kuantan nomor: 048 / 183 / RHS / 2023 tanggal 10 April 2023
- 6) Menerbitkan Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 15 Juli 2023
- 7) Menerbitkan Laporan Hasil Gelar Perkara di Polda Riau Nomor: Reg / Rekomendasi / 340 / IX / 2023 Wassidiktanggal 19 September 2023.
- 8) Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan nomor: SP.Sidik / 215 / X / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 04 Oktober 2023.
- 9) Menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan nomor: SP.Gas / 215 / X / RES.1.24 / 2023/ Reskrim tanggal 04 Oktober 2023.
- 10) Menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan nomor: SPDP / 118 / X / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 09 Oktober 2023
- 11) Pemeriksaan (BAP) saksi YOSI HARTATI Als ACEN Binti YUSMAN
- 12) Pemeriksaan (BAP) saksi ALISA PUTRI REZYA Als ALISA Als BEBE Binti REZKY JUMARDI
- 13) Pemeriksaan (BAP) saksi REZKY JUMARDI Als REZKY Bin H. KASRIL



- 14) Pemeriksaan (BAP) saksi KEENAN SANGGA ARNAWARMA Als KINAN Bin REZKY JUMARDI
- 15) Pemeriksaan (BAP) saksi RAIHAN RIFAI ARRSYA Als REHAN Bin REZKY JUMARDI
- 16) Pemeriksaan (BAP) saksi RECI KASRI DEWI Als ECI Binti H. KASRIL
- 17) Pemeriksaan (BAP) saksi ULFAH KHAIRUNNISA Als ULFAH Binti H. KASRIL (Alm)
- 18) Pemeriksaan (BAP) saksi FAUZAN NUR Als FAUZAN Bin PURNAWINDRA
- 19) Pemeriksaan (BAP) saksi ILYAS YAKUB SP Als BUJANG Bin YAKUB SULAIMAN (Alm)
- 20) Pemeriksaan (BAP) saksi ROSLI Als IROS Binti NURDIN (Alm)
- 21) Pemeriksaan (BAP) saksi SERLI SALINA Als SERLI Binti MARDANUS
- 22) Pemeriksaan (BAP) saksi ZULFEBNI Als IPEP Bin ZULKARNAINI
- 23) Pemeriksaan (BAP) saksi HARDIANTO Als YANTO Bin HERMAN (Alm)
- 24) Pemeriksaan (BAP) saksi GUSTI AYU NADYA Als AYU Binti H. KASRIL
- 25) Pemeriksaan (BAP) saksi DELTA DARLIUS Als DELTA Bin DARLIUS ZEN
- 26) Pemeriksaan (BAP) saksi GUSNIATI Als IGUT Binti YAKUB SULAIMAN (
- 27) Melakukan Pemeriksaan TKP dan Menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan TKP / Sket TKP tanggal 03 November 2023
- 28) Pemeriksaan (BAP) Ahli Dr. H. FAHDIANSYAH, SPOG Als UKUP Bin DJAMALAN (Dokter yang mengeluarkan Hasil Visum Et Revertum)
- 29) Pemeriksaan (BAP) Ahli NINDY AMITA, M.Psi, Psikolog (Ahli Psikolog)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Pemeriksaan (BAP) Ahli dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM (Ahli Kedokteran Forensik)
- 31) Menerbitkan Surat Pemanggilan Pertama guna dimintai keterangan Selaku Saksi atas nama SUMARMAN nomor: S.Pgl / 282 / X / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 24 Oktober 2023 namun Sdr SUMARMAN tidak hadir.
- 32) Menerbitkan Surat Pemanggilan Kedua guna dimintai keterangan Selaku Saksi atas nama SUMARMAN nomor: S.Pgl / 282.a / X / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 24 Oktober 2023 namun Sdr SUMARMAN tidak hadir.
- 33) Menerbitkan Surat Perintah Penyitaan nomor: SP.Sita / 134 / XI / Res.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 02 November 2023
- 34) Menerbitkan Berita Acara Penyitaan tanggal 02 November 2023
- 35) Menerbitkan Surat Permohonan Izin Penyitaan kepada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan nomor: B / 925 / XI / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 03 November 2023
- 36) Menerima Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Teluk Kuantan nomor: 325 / PenPid.B-SITA / 2023 / PN. Tik tanggal 06 November 2023
- 37) Melakukan Gelar Perkara Penetapan Tersangka an. SUMARMAN Als MAMAN Bin INDRIS MOHAMMAD (Alm) tanggal 13 November 2023
- 38) Menerbitkan Surat Penetapan Tersangka an. SUMARMAN Als MAMAN Bin INDRIS MOHAMMAD (Alm) nomor: S.Tap / 91.a / XI / Res.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 14 November 2023
- 39) Menerbitkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka an. SUMARMAN Als MAMAN Bin INDRIS MOHAMMAD (Alm) kepada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi nomor: B / 946 / XI / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 15 November 2023
- 40) Menerbitkan Surat Pemanggilan Pertama guna dimintai keterangan Selaku Tersangka atas nama SUMARMAN nomor: S.Pgl / 306 / XI / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 15 November 2023 namun Sdr SUMARMAN tidak hadir

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 41) Menerbitkan Surat Pemanggilan Kedua guna dimintai keterangan Selaku Tersangka atas nama SUMARMAN nomor: S.Pgl / 306.a / XI / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 21 November 2023 namun Sdr SUMARMAN tidak hadir
- 42) Menerbitkan Surat Perintah Membawa Tersangka untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana Nomor: SP.Bawa / 317 / XII / Res.1.24 / 2023 / Resekrim tanggal 01 Desember 2023
- 43) Melakukan Gelar Perkara Menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) an. SUMARMAN Als MAMAN Bin INDRIS MOHAMMAD (Alm) tanggal 06 Desember 2023
- 44) Menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) an. SUMARMAN Als MAMAN Bin INDRIS MOHAMMAD (Alm) nomor: DPO / 40 / XII / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 06 Desember 2023
- 45) Menerbitkan Surat Bantuan Pencarian Orang an. SUMARMAN Als MAMAN Bin INDRIS MOHAMMAD (Alm) kepada Kapolsek Jajaran Polres Kuansing nomor: B / 1013 / XII / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 06 Desember 2023
- 46) Menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk melakukan pencarian terhadap Sdr.SUMARMAN Als MAMAN Bin INDRIS MOHAMMAD (Alm) yang diduga sebagai pelaku dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur Nomor: SP.Gas / 406 / XII / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 07 Desember 2023 dan Berita Acara Pencarian Orang pada tanggal 07 Desember 2023.
- 47) Menerbitkan Berita Acara Pencarian Orang dan melakukan pencarian orang an. Sumarman Als Maman pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023.

A. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA.

Bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon terhadap tersangka/ pemohon (Sdr. SUMARMAN Als MAMAN) karena diduga keras melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat 1 jo pasal 76E dan Undang -



Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang Jo Pasal 24 dan Pasal 25 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sudah didasari oleh adanya bukti-bukti / fakta materil yaitu bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Kitab hukum acara Pidana (KUHP) dan dipertegas dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :21/PUU-XII/2014 tanggal 16 Maret 2015 yaitu 2 (dua) alat bukti yang mengacu kepada ketentuan pasal 184 ayat (2) KUHP, antara lain :

1) Adanya keterangan saksi-saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yaitu :

- a) Saksi A.N.Yosi Hartati Als Acen Binti Yusman
- b) Saksi A.N. Alisa Putri Rezya Als Alisa Als Bebe Binti Rezky Jumardi
- c) Saksi A.N.Rezky Jumardi Als Rezky Bin H. Kasril (Alm)
- d) Saksi A.N.Keenan Sangga Arnawarma Als Kinan Bin Rezky Jumardi
- e) Saksi A.N.Raihan Rifai Arrsya Als Rehan Bin Rezky Jumardi
- f) Saksi A.N.Reci Kasri Dewi Als Eci Binti H. Kasril (Alm)
- g) Saksi A.N.Ulfah Khairunnisa Als Ulfah Binti H. Kasril
- h) Saksi A.N.Fauzan Nur Als Fauzan Bin Purnawindra
- i) Saksi A.N.Ilyas Yakub Sp Als Bujang Bin Yakub Sulaiman (Alm)
- j) Saksi A.N.Rosli Als Iros Binti Nurdin (Alm)
- k) Saksi A.N.Serli Salina Als Serli Binti Mardanus
- l) Saksi A.N.Zulfebni Als Ipep Bin Zulkarnaini
- m) Saksi A.N.Hardianto Als Yanto Bin Herman (Alm)
- n) Saksi A.N.Gusti Ayu Nadya Als Ayu Binti H. Kasril (Alm)
- o) Saksi A.N.Delta Darlius Als Delta Bin Darlius Zen
- p) Saksi A.N.Gusniati Als Igut Binti Yakub Sulaiman (Alm)

2) Adanya bukti surat / dokumen yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Bundel foto copy Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama ALISA PUTRI REZYA
- b. 1 (satu) Lembar hasil Visum Et Repertum dari RSUD Teluk Kuantan nomor: 048 / 183 / RHS / 2023 tanggal 10 April 2023
- 3) Adanya keterangan Ahli sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yaitu :
 - a) Keterangan Ahli Dr. H. FAHDIANSYAH, SPOG Als UKUP Bin DJAMALAN (Dokter yang mengeluarkan Hasil Visum Et Revertum)
 - b) Keterangan Ahli NINDY AMITA, M.Psi, Psikolog (Ahli Psikolog)
 - c) Keterangan Ahli dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM (Ahli Kedokteran Forensik)
- 4) Adanya alat bukti petunjuk tentang adanya persesuaian antara keterangan saksi - saksi, bukti surat / dokumen, dan barang bukti yang menunjukkan telah terjadi dugaan melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat 1 jo pasal 76E dan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang Jo Pasal 24 dan Pasal 25 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Pemohon.
Bahwa alat –alat bukti tersebut diatas telah didukung dengan Adanya barang bukti antara lain :
 - a. 1 (satu) buah flashdisk warna abu-abu orange dengan merek HP dengan kapasitas 16 GB (flashdisk yang berisikan rekaman CCTV di tempat kejadian perkara pada tanggal 7 April 2023
 - b. 1 (satu) helai baju kaos tidur anak-anak warna biru merek Velvet (baju yang dipakai oleh korban pada saat kejadian)
 - c. 1 (satu) helai celana kaos tidur anak-anak warna biru merek Velvet (celana yang dipakai oleh korban pada saat kejadian)

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) helai celana dalam anak-anak wama krim (celana dalam yang dipakai oleh korban pada saat kejadian)

Bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sebagaimana surat perintah penyitaan Nomor :SP.Sita / 134 / XI / Res.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 02 November 2023 dan Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor : 325 / PenPid.B-SITA / 2023 / PN. Tlk tanggal 06 November 2023;

Bahwa sebagaimanadimaksuddalam Pasal 1 angka 14 KUHP menyebutkan tersangka adalah "seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas antara lain, keterangan saksi-saksi yang mengetahui dan melihat serta berhubungan dengan perkara tersebut dan bukti surat, keterangan ahli serta barang bukti-bukti yang disita penyidik, adanya bukti petunjuk yaitu persesuaian keterangan saksi - saksi, alat bukti surat dan barang bukti (*vide pasal 188 ayat (2) KUHP*) penyidik berkesimpulan telah terpenuhi bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut diatas, jelas bahwa secara yuridis materil bukti permulaan yang cukup yaitu 2 (dua) alat bukti untuk menetapkanpemohonSdr. SUMARMAN Als MAMAN Bin INDRIS MOHAMMAD (Alm) sebagai tersangka, sebagaimana penyidik Reskrimum Polda Riau telah menerbitkan Surat Ketetapan Tersangka nomor: S.Tap / 91.a / XI / Res.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 14 November 2023 a.nSUMARMAN Als MAMAN Bin INDRIS MOHAMMAD (Alm) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-MK/2014 sudah terpenuhi;

Bahwa perlu Termohon tegaskan kepada para pemohon dalam hal penetapan Tersangka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan Praperadilan telah mengatur bahwa "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara."

D. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan pemohon tidak pernah diperiksa sebagai pra tersangka (saksi);

Bahwa dalil pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum karena penyidik Polres Kuansing telah melakukan pemanggilan kepada Sdr SUMARMAN Als MAMAN Bin INDRIS MOHAMMAD (Alm) sebagai saksi sebelumnya pada saat proses penyelidikan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Wawancara (BAW) begitu juga pada proses penyidikan pemohon sudah dipanggil secara patut sebanyak dua kali guna dimintai keterangannya selaku saksi dalam perkara tersebut dengan nomor: S.Pgl / 282 / X / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 24 Oktober 2023 namun Sdr SUMARMAN tidak hadir dan pemanggilan kedua dengan nomor: S.Pgl / 282.a / X / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 24 Oktober 2023 (vide bukti ekspedisi surat dan dokumentasi) namun Sdr SUMARMAN tetap juga tidak hadir dan tidak menggunakan haknya dalam perkara ini, berdasarkan fakta tersebut diatas sangat tidak beralasan dalil pemohon tersebut dan sudah sepatutnya ditolak hakim praperadilan;

E. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan npemohon penetapan tersangka terhadap pemohon cacat hukum karena termohon tidak memberikan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada pemohon sebagaimana ketentuan hukum acara pidana.

Bahwa dalil pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum karena penyidik Polres Kuansing telah memberikan tembusan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP / 118 / X / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 09 Oktober 2023 kepada pemohon dan telah diterima langsung oleh pemohon pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sebagaimana adanya dokumentasi dan bukti buku ekspedisi dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh putusan MK nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017;

F. Sehubungan dengan dalil Pemohon yang menyebutkan berkas perkara laporan Nomor: LP / B / 62 / IV / 2023 / SPKT / POLRES KUANTAN SINGINGI / POLDA RIAU sudah pernah digelar di Polda Riau dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana dan henti lidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil pemohon adalah tidak benar dan keliru serta tidak berdasarkan fakta hukum, memang benar gelar perkara dalam proses penyelidikan sudah dilaksanakan di Polda Riau sebanyak 2 (dua) kali, pertama dilaksanakan tanggal 13 Juli 2023 dengan nomor reg/rekomendasi/265/VII/2023/Wassidik yang hasil gelar perkaranya merekomendasikan untuk dilengkapi proses penyelidikan (pendalaman) dengan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti lainnya.

Bahwa setelah ditindak lanjuti rekomendasi tersebut kembali dilakukan gelar perkara di Polda Riau sebagaimana hasil rekomendasi Nomor: Reg / Rekomendasi / 340 / IX / 2023 Wassidik tanggal 19 September 2023 merekomendasikan "Terkait Laporan Polisi Nomor: LP/B/62/IV/ 2023/SPKT/Polres Kuansing/Polda Riau tanggal 7 April 2023 tentang dugaan Tindak Pidana "Pencabulan terhadap Anak" sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU No. 25 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016, tentang perubahan ke dua menjadi UU, atas UU no. 23 Tahun 2002, tentang perlindungan menjadi UU Pasal 24 dan Pasal 25 UU No. 12 Tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan fakta-fakta hasil penyelidikan dan hasil Gelar Perkara, terhadap Laporan Polisi patut diduga adanya peristiwa Tindak Pidana, terhadap Laporan Polisi tersebut dapat ditingkatkan ke proses penyidikan dan Penyidik secepatnya dilengkapi administrasi penyidikan.

G. Dalil pemohon yang menyebutkan hasil berdasarkan hasil visum et repertum (VER) yang hasilnya terhadap kemaluan korban utuh tidak rusak

Dokter forensik tidak bisa menyimpulkan adanya perbuatan cabul, adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum karena berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Daerah Kuantan Singingi nomor : 048/183/RHS/2023 tanggal 10 April 2023 oleh dokter Spesialis kebidanan dan kandungan, menyatakan selaput dara terjadi Hiperemis (kemerahan) dan setelah dilakukan konfirmasi pemeriksaan ke Dokter Forensik dr. M. Tegar Indrayana, Sp.FM, yang menerangkan Hiperemis atau kemerahan tersebut disebabkan oleh trauma

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kekerasan benda tumpul, perlu termohon disampaikan untuk menentukan adanya tidaknya tindak pidana pencabulan tidak semata berdasarkan adanya hasil visum et refertum sebagaimana diketahui memamerkan alat kelamin kepada orang lain, mencium, meraba payu dara, mengelus kemaluan, sudah termasuk pencabulan intinya perbuatan cabul melanggar kesopanan dan kesusilaan (R. SOESILO, tentang KUHP), berbeda dengan tindak pidana persetubuhan, dalam konteks praperadilan pembuktian sidang praperadilan hanya menilai aspek formil tidak masuk menilai kualitas alat bukti yang menjadi kewenangan *yudex faktie* sidang pokok perkara yang menentukan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana;

H. Bahwa dalil pemohon yang menyebutkan penetapan pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan asas kepastian hukum

Dalil yang tidak benar karena penetapan tersangka sebagaimana telah diuraikan oleh termohon diatas sudah jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan kewenangannya sebagaimana pasal 7 ayat 1 huruf g Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a (POLRI) mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi." namun justru pemohon dalam proses penyidikan ini ketika dipanggil secara patut tidak mau menghadiri panggilan tersebut padahal pemanggilan tersebut dalam rangka adanya Kepastian hukum;

Bahwa dalil pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum karena penyidik Polres Kuansing telah menemukan 2 alat bukti sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor : 21/PUU-MK/2014 dan perlu pemohon tegaskan kembali Penetapan Tersangka yang dilakukan terhadap Pemohon sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, berupa adanya keterangan saksi, alat bukti surat dan dokumen, dan adanya barang bukti yang disita serta ditetapkan melalui mekanisme gelar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada tanggal 19 September 2023 sehingga sudah sepatutnya dalil para pemohon ditolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada yang Mulia Hakim praperadilan yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi termohon seluruhnya

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pra peradilan pemohon atas nama SUMARMAN Als MAMAN Bin INDRIS MOHAMMAD (Alm)seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan nomor: SP.Sidik / 215 / X / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 04 Oktober 2023 yang diterbitkan olehtermohonadalah Sah secaraHukum;
3. Menyatakan alat bukti yang digunakan oleh termohon adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka an. SUMARMAN Als MAMAN Bin INDRIS MOHAMMAD (Alm) nomor: S.Tap / 91.a / XI / Res.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 14 November 2023 oleh termohon adalah Sah secara Hukum;
5. Menyatakan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon dalam Proses Penyidikan sebagaimana laporan polisi Nomor :LP / B / 62 / IV / 2023 / SPKT / POLRES KUANTAN SINGINGI / POLDA RIAU, an. YOSI HARTATI pada tanggal 07 April 2023 sah secara Hukum;
6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Desember 2023, Pemohon telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menolak Jawaban Termohon serta Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan Duplik tanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak Replik Pemohon dan karenanya Termohon tetap menolak seluruhnya permohonan Praperadilan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy dari Asli surat Panggilan II Nomor S.pgl/306.a/XI/RES. 1.24/2023/Reskrim atas nama Sumarman Alias Maman Bin Idris Mohammad (ALM) tertanggal 21 November 2023 dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy dari Asli Surat Permohonan Gelar Perkara kepada Kapolres Kuantan Singingi tertanggal 21 Juni 2023 beserta Tanda Terimanya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy dari Asli Surat Balasan Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) Polda Riau Tertanggal 21 Juli 2023 dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy dari Foto copy Surat Undangan Pelaksanaan Pra Rekonstruksi perkara dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur tertanggal 16 Agustus 2023 dan selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy dari Asli Surat Polda Riau tentang tindak lanjut Pengaduan Masyarakat tertanggal 29 Agustus 2023 dan selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy dari Foto copy Undangan gelar Perkara dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur tertanggal 15 September 2023 dan selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy dari Foto copy surat keberatan yang ditujukan kepada Kabagwassidik Ditreskrimum Polda Riau tertanggal 21 September 2023 beserta tanda terimanya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy dari Asli Surat Permohonan gelar Perkara Tahap Tersangka yang ditujukan kepada Kabag Wassidik Direskrimum Polda Riau tertanggal 17 oktober 2023 beserta tanda terimanya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy dari Foto Copy Permohonan Gelar Perkara Tap Tersangka yang ditujukan kepada Kabareskrim Polri tertanggal 27 November 2023 beserta tanda terimanya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Foto copy dari Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Recik Kasri Dewi (istri Pemohon) Percakapan antara Risky Jumardi dan selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut keseluruhannya adalah berupa fotocopy yang masing-masing telah diberi materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ditunjukkan di persidangan dimana bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 yang telah diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-8, P-9, dan P-10 yang di persidangan tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Dr. Zulkarnain S., S.H.,M.H** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah pernah menjadi Ahli dipersidangan, sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) kali;
- Bahwa Yang dimaksud dengan Pra Peradilan berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk Memeriksa dan Memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, yang kedua sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan, yang ketiga Permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan kemudian dengan keluarnya Keputusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 ada namanya perluasan objek Pra Peradilan yaitu tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya Penggeledahan, sah atau tidaknya Penyitaan;
- Bahwa penetapan tersangka ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, yang pertama Penetapan tersangka berdasarkan KUHAP minimal berdasarkan 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan (2) disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, sedangkan berdasarkan . berdasarkan Perkap minimal



harus ada gelar perkara, menurut Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 25 ayat (1) yaitu Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti, dan ayat (2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari 5 (lima) alat bukti yang sah yaitu yang harus dipersiapkan terlebih dahulu yaitu Keterangan Saksi, kemudian boleh di ikuti oleh Keterangan yang lain. Kenapa Keterangan saksi, karena ia yang melihat, ia yang mendengar, dan ia yang mengalami sendiri;
- Bahwa SEMA Nomor 1 tahun 2018 yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2018 yaitu berisi tentang Larangan mengajukan Pra Peradilan bagi tersangka yang melarikan diri atau Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan adanya SEMA ini untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengajuan Pra Peradilan bagi tersangka dengan status Daftar Pencarian Orang (DPO), tapi harus dilihat kalau seandainya Prapid telah didaftarkan terlebih dahulu, baru diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) maka tidak berlaku SEMA Nomor 1 Tahun 2018. Tapi seandainya Daftar Pencarian Orang (DPO) dibuat terlebih dahulu baru diajukan Prapid baru berlaku SEMA Nomor 1 Tahun 2018;
- Bahwa Syarat-syarat untuk Kasus Anak yaitu harus mengikuti Pendidikan Khusus yang diberi nama kemudian memahami Jiwa Anak kemudian keluarlah sertifikasi;
- Bahwa penyidik tidak memiliki sertifikasi maka persyaratan nya dianggap tidak sah, yaitu legal standing nya tidak memiliki Kewenangan, untuk menjadi Penyidik minimal menjadi seorang Penyidik harus Strata I (S1), kemudian mempunyai pengalaman-Pengalaman. Seorang Penyidik PPA harus mengikuti Pelatihan Teknis diwajibkan sehingga nanti keluarlah Sertifikat;
- Bahwa Penyidik harus punya sistem Komando untuk melakukan Pengawasan proses penyidikan serta menindaklanjuti;
- Bahwa Apabila ada permintaan Gelar perkara harus segera ditindak lanjuti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk seorang Penyidik memiliki kewenangan tertentu yang mengambil CCTV itu penyidik, bisa saja dipindahkan ke Flasdisk;
 - Bahwa ada hal-hal tertentu atau seorang melakukan hal kejahatan tetapi tidak tahu keberadaannya yang dinamakan Daftar Pencarian Orang (DPO) ada hal-hal tertentu;
 - Bahwa bahwa melarikan diri artinya lari dari tanggung jawab atau DPO. Artinya setelah dilakukannya Penyidikan adanya unsur pidana atau tidak. Kata Atau itu termasuk dalam alternatif;
 - Bahwa Alat bukti ini dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau tulisan, petunjuk, keterangan para pihak dan data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar. Sedangkan barang bukti ini berupa barang yang digunakan untuk melakukan, membantu tindakan pelanggaran etika;
 - Bahwa Barang bukti itu barang-barang yang bisa dibuktikan, misalnya percikan darah menempel dikayu bisa dijadikan barang bukti;
 - Bahwa Yang bisa membaca Visum harus dokter Forensik;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya

Termohon melalui Kuasanya juga telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor : : LP / B / 62 / IV / 2023 / SPKT / POLRES KUANTAN SINGINGI / POLDA RIAU an. YOSI HARTATI pada tanggal 07 April 2023 dan selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan nomor: SP.Lidik / 109 / IV / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 07 April 2023 dan selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Surat Perintah Tugas Penyelidikan nomor: SP.Gas / 86 / IV / RES.1.24 / 2023/ Reskrim tanggal 07 April 2023 dan selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Permintaan Visum Et Repertum an. ALISA PUTRI REZYA kepada RSUD Teluk Kuantan nomor: B / 76 / IV / 2023 / Res Kuansing tanggal 10 April 2023 dan selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy hasil Pemeriksaan TKP dan Menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan TKP / Sket TKP tanggal 03 November 2023 dan selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 15 Juli 2023 dan

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara di Polda Riau Nomor: Reg / Rekomendasi / 340 / IX / 2023 Wassidik tanggal 19 September 2023 dan selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan nomor: SP.Sidik / 215 / X / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 04 Oktober 2023 dan selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Surat Perintah Tugas Penyidikan nomor: SP.Gas / 215 / X / RES.1.24 / 2023/ Reskrim tanggal 04 Oktober 2023 dan selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Surat Perintah Dimulainya Penyidikan nomor: SPDP / 118 / X / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 09 Oktober 2023 dan selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Asli Foto Dokumentasi ekspedisi penyerahan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : SPDP / 118 / X / RES.1.24 / 2023 / Reskrim, tanggal 09 Oktober 2023 kepada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dan kepada terlapor dan selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy BAP saksi an. YOSI HARTATI Als ACEN Binti YUSMAN dan selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy BAP saksi an. ALISA PUTRI REZYA Als ALISA Als BEBE Binti REZKY JUMARDI dan selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopy BAP saksi an. REZKY JUMARDI Als REZKY Bin H. KASRIL (Alm) dan selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopy BAP saksi an. KEENAN SANGGA ARNAWARMA Als KINAN Bin REZKY JUMARDI dan selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotocopy BAP saksi an. RAIHAN RIFAI ARRSYA Als REHAN Bin REZKY JUMARDI dan selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Fotocopy BAP saksi an. ULFAH KHAIRUNNISA Als ULFAH Binti H. KASRIL (Alm) dan selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Fotocopy BAP saksi an. FAUZAN NUR Als FAUZAN Bin PURNAWINDRA dan selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Fotocopy BAP saksi an. ILYAS YAKUB SP Als BUJANG Bin YAKUB SULAIMAN (Alm) dan selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Fotocopy BAP saksi an. ROSLI Als IROS Binti NURDIN (Alm) dan selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
21. Fotocopy BAP saksi an. SERLI SALINA Als SERLI Binti MARDANUS dan selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
22. Fotocopy BAP saksi an. ZULFEBNI Als IPEP Bin ZULKARNAINI dan selanjutnya diberi tanda bukti T-22;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy BAP saksi an. HARDIANTO Als YANTO Bin HERMAN (Alm) dan selanjutnya diberi tanda bukti T-23;
24. Fotocopy BAP saksi an. GUSTI AYU NADYA Als AYU Binti H. KASRIL (Alm) dan selanjutnya diberi tanda bukti T-24;
25. Fotocopy BAP saksi an. DELTA DARLIUS Als DELTA Bin DARLIUS ZEN (Alm) dan selanjutnya diberi tanda bukti T-25;
26. Fotocopy BAP saksi an. GUSNIATI Als IGUT Binti YAKUB SULAIMAN (Alm) dan selanjutnya diberi tanda bukti T-26;
27. Fotocopy BAP ahli an. Dr. H. FAHDIANSYAH, SPOG Als UKUP Bin DJAMALAN (Dokter yang mengeluarkan Hasil Visum Et Revertum) dan selanjutnya diberi tanda bukti T-27;
28. Fotocopy BAP ahli an. NINDY AMITA, M.Psi, Psikolog (Ahli Psikolog) dan selanjutnya diberi tanda bukti T-28;
29. Fotocopy BAP ahli an. dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM (Ahli Kedokteran Forensik) dan selanjutnya diberi tanda bukti T-29;
30. Fotocopy Surat Pemanggilan Pertama guna dimintai keterangan Selaku Saksi atas nama SUMARMAN nomor: S.Pgl / 282 / X / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 24 Oktober 2023 namun Sdr SUMARMAN dan selanjutnya diberi tanda bukti T-30;
31. Fotocopy Surat Pemanggilan Kedua guna dimintai keterangan Selaku Saksi atas nama SUMARMAN nomor: S.Pgl / 282.a / X / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 24 Oktober 2023 namun Sdr SUMARMAN dan selanjutnya diberi tanda bukti T-31;
32. Fotocopy Ekspedisi pengiriman surat pemanggilan pertama dan kedua guna dimintai keterangan selaku saksi atas nama Sumarman berserta dokumentasi yang diterima oleh Kepala RT setempat dan Karyawan atau pekerja an. Dio dan selanjutnya diberi tanda bukti T-32;
33. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan nomor: SP.Sita / 134 / XI / Res.1.24 / 2023 / Reskrim dan Berita Acara Penyitaan tanggal 02 November 2023 tanggal 02 November 2023 dan selanjutnya diberi tanda bukti T-33;
34. Fotocopy Surat Permohonan Izin Penyitaan kepada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan nomor: B / 925 / XI / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 03 November 2023 dan selanjutnya diberi tanda bukti T-34;
35. Fotocopy Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Teluk Kuantan nomor: 325 / PenPid.B-SITA / 2023 / PN. Tik tanggal 06 November 2023 dan selanjutnya diberi tanda bukti T-35;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotocopy 1 (satu) lembar foto copy Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama ALISA PUTRI REZYA dan selanjutnya diberi tanda bukti T-36;
37. Fotocopy 1 (satu) lembar foto copy hasil Visum Et Repertum dari RSUD Teluk Kuantan nomor: 048 / 183 / RHS / 2023 tanggal 10 April 2023 dan selanjutnya diberi tanda bukti T-37;
38. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Psikologi Korban an. Alisa Putri Rezya nomor: 152 / Psi-NA / XI / 2023 yang ditanda tangani oleh NINDY AMITA, M.Psi, Psikolog (Ahli Psikolog) UIR dan selanjutnya diberi tanda bukti T-38;
39. Fotocopy 1 (satu) buah flashdisk warna abu-abu orange dengan merek HP dengan kapasitas 16 GB (flashdisk yang berisikan rekaman CCTV di tempat kejadian perkara pada tanggal 7 April 2023 dan selanjutnya diberi tanda bukti T-39;
40. Fotocopy 1 (satu) helai baju kaos tidur anak-anak warna biru merek Velvet (baju yang dipakai oleh korban pada saat kejadian) dan selanjutnya diberi tanda bukti T-40;
41. Fotocopy 1 (satu) helai celana kaos tidur anak-anak warna biru merek Velvet (celana yang dipakai oleh korban pada saat kejadian) dan selanjutnya diberi tanda bukti T-41;
42. Fotocopy 1 (satu) helai celana dalam anak-anak warna krim (celana dalam yang dipakai oleh korban pada saat kejadian) dan selanjutnya diberi tanda bukti T-42
43. Fotocopy laporan hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka an. SUMARMAN Als MAMAN Bin INDRIS MOHAMMAD (Alm) tanggal 13 November 2023 dan selanjutnya diberi tanda bukti T-43;
44. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka an. SUMARMAN Als MAMAN Bin INDRIS MOHAMMAD (Alm) nomor: S.Tap / 91.a / XI / Res.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 14 November 2023 dan selanjutnya diberi tanda bukti T-44;
45. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka an. SUMARMAN Als MAMAN Bin INDRIS MOHAMMAD (Alm) kepada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi nomor: B / 946 / XI / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 15 November 2023 dan selanjutnya diberi tanda bukti T-45;
46. Fotocopy Surat Pemanggilan Pertama guna dimintai keterangan Selaku Tersangka atas nama SUMARMAN nomor: S.Pgl / 306 / XI /

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 15 November 2023 namun Sdr SUMARMAN dan selanjutnya diberi tanda bukti T-46;
47. Fotocopy Surat Pemanggilan Kedua guna dimintai keterangan Selaku Tersangka atas nama SUMARMAN nomor: S.Pgl / 306.a / XI / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 21 November 2023 namun Sdr SUMARMAN dan selanjutnya diberi tanda bukti T-47;
48. Fotocopy Ekpedisi pengiriman surat pemanggilan pertama dan kedua berserta dokumentasi selaku tersangka yang diterima oleh Kakak Kandung Sdr Sumarman an. PIDA dan Ibu Kepala Desa tempat domisili Sdr Sumarman dan selanjutnya diberi tanda bukti T-48;
49. Fotocopy Menerbitkan Surat Perintah Membawa Tersangka untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana Nomor: SP.Bawa / 317 / XII / Res.1.24 / 2023 / Resekrim tanggal 01 Desember 2023 dan selanjutnya diberi tanda bukti T-49;
50. Fotocopy Hasil Gelar Perkara Menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) an. SUMARMAN Als MAMAN Bin INDRIS MOHAMMAD (Alm) tanggal 06 Desember 2023 dan selanjutnya diberi tanda bukti T-50;
51. Fotocopy Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) an. SUMARMAN Als MAMAN Bin INDRIS MOHAMMAD (Alm) nomor: DPO / 40 / XII / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 06 Desember 2023 dan selanjutnya diberi tanda bukti T-51;
52. Fotocopy Surat Bantuan Pencarian Orang an. SUMARMAN Als MAMAN Bin INDRIS MOHAMMAD (Alm) kepada Kapolsek Jajaran Polres Kuansing nomor: B / 1013 / XII / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 06 Desember 2023 dan selanjutnya diberi tanda bukti T-52;
53. Fotocopy Surat Perintah Tugas untuk melakukan pencarian terhadap Sdr.SUMARMAN Als MAMAN Bin INDRIS MOHAMMAD (Alm) yang diduga sebagai pelaku dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur Nomor: SP.Gas / 406 / XII / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 07 Desember 2023 dan Berita Acara Pencarian Orang pada tanggal 07 Desember 2023 dan selanjutnya diberi tanda bukti T-53;
54. Fotocopy Berita Acara Pencarian Orang dan melakukan pencarian orang an. Sumarman Als Maman pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 dan selanjutnya diberi tanda bukti T-54;
55. Fotocopy Berita Acara Wawancara an. Sumarman Als Maman pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 dan selanjutnya diberi tanda bukti T-

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tik



55;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Termohon tersebut keseluruhannya adalah berupa fotocopy yang masing-masing telah diberi materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ditunjukkan di persidangan dimana bukti T-1 sampai dengan bukti T-55 yang telah diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-35, T-38, T-39, dan T-42 yang di persidangan tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Romi Mardian Tomi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi penyidik dari tahun 2015;
- Bahwa Untuk rekaman CCTV saksi tidak ada melakukan pengambilan rekaman;
- Bahwa mengetahui dan saksi termasuk kedalam tim penyidikan tersebut, dan Saksi ada mengikuti gelar perkara di Polda yang pertama kira-kira bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa Rekomendasi gelar perkara yang pertama dilakukan di polda tersebut pendalaman terhadap saksi-saksi, melengkapi dokumen gelar perkara, dan Hasilnya terhadap perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan SPDP kepada terlapor yaitu sdr. Sumarman, yang saksi serahkan di rumah sdr. Sumarman di Koto Taluk, dan Saksi ada bukti yaitu berupa Ekspedisi yang dijadikan bukti dipersidangan dan diberi tanda T.7;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pemanggilan tetapi tidak bertemu karena tidak berada di rumah dan rumah dalam keadaan terkunci dan diserahkan ke RT setempat dan panggilan kedua diserahkan kepada sdr. Dio yaitu Karyawan terlapor karena keadaan rumah masih dalam keadaan terkunci;
- Setelah dilakukan pemanggilan, terlapor tidak hadir untuk memenuhi pemanggilan tersebut, dan Saksi ada melakukan gelar tersangka di Polres;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan surat yaitu surat Penetapan



Tersangka beserta surat Pemanggilan sebagai tersangka kepada kakak kandung terlapor, dan Saksi ada menanyakan terlapor pada saat menyerahkan surat berupa Penetapan Tersangka beserta surat Pemanggilan sebagai tersangka, namun kakak kandung terlapor mengatakan tidak tahu tentang keberadaan terlapor;

- Bahwa Saksi menyerahkan dan bertemu dengan kakak kandung terlapor tersebut di rumah terlapor yang di Cerenti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan Kesimpulan yang masing-masing tertanggal 22 Desember 2023, dan akhirnya kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatunya menunjuk pada berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh kuasa Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terdaftar pada tanggal 5 Desember 2023 dengan register Nomor : 2/Pid.Pra/2023/PN Tlk. Selanjutnya pada Tanggal 6 Desember 2023 Termohon telah menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) No. DPO/40/XII/RES.1.24/2023/Reskrim Perihal : Daftar Pencarian Orang atas nama Sumarman Als Maman Bin Indris Mohammad (Alm) (Pemohon) yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Kuantan Singingi (Vide: Bukti T-51);

Menimbang, bahwa diterbitkannya penetapan tersangka dalam status DPO berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa "Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 (tiga) kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya dapat dicatat di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dibuatkan Surat Pencarian Orang" hal ini secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana dalam Lampiran huruf "O" sehingga syarat penerbitan penetapan DPO adalah:

1. Tersangka lebih dari 3 (tiga) kali pemanggilan dan ternyata tidak jelas keberadaannya;
2. dalam tahap penerimaan surat panggilan:
 - a) apabila tersangka tidak memenuhi panggilan atau menolak tanpa memenuhi alasan yang patut dan wajar maka penyidik membuat surat panggilan ke II disertai surat perintah membawa;
 - b) apabila tersangka yang dipanggil memberikan alasan ketidakhadiran yang patut dan wajar maka panggilan berikutnya ditentukan berdasarkan kesepakatan;
 - c) apabila tersangka yang dipanggil tidak memberikan alasan ketidakhadiran yang patut dan wajar maka dilakukan evaluasi untuk menentukan tindakan pemanggilan II;
3. Syarat formal:
 - a) Laporan polisi;
 - b) Surat perintah penyidikan;
 - c) Surat perintah penangkapan;
 - d) Surat perintah membawa Tersangka;
 - e) Surat perintah penggeledahan Tersangka/rumah Tersangka dan atau tempat lain yang ada kaitannya dengan Tersangka;
 - f) Surat izin/persetujuan Presiden RI (dalam kasus tertentu);
4. Syarat materiil:
 - a) Laporan kemajuan penanganan perkara;
 - b) Laporan hasil penyelidikan;
 - c) Laporan hasil gelar perkara

Menimbang, bahwa Termohon sebelum menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) No. DPO/40/XII/RES.1.24/2023/Reskrim Perihal : Daftar Pencarian Orang atas nama Sumarman Als Maman Bin Indris Mohammad (Alm) (Pemohon) yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Kuantan Singingi (Vide: Bukti T-51), telah melakukan Pemanggilan kepada Termohon baik selaku Saksi maupun selaku Tersangka, yaitu Pemanggilan Pertama Termohon selaku Saksi sesuai dengan Surat Pemanggilan Pertama guna dimintai keterangan Selaku Saksi atas nama Sumarman nomor: S.Pgl /

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tik



282 / X / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 24 Oktober 2023 (Vide: Bukti T-30), Pemanggilan Kedua Termohon selaku Saksi sesuai dengan Surat Pemanggilan Kedua guna dimintai keterangan Selaku Saksi atas nama Sumarman nomor: S.Pgl / 282.a / X / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 3 November 2023 (Vide: Bukti T-31), kemudian Pemanggilan Pertama Termohon selaku Tersangka berdasarkan Surat Pemanggilan Pertama keterangan Selaku Tersangka atas nama Sumarman nomor: S.Pgl / 306 / XI / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 15 November 2023 (Vide: Bukti T-46), dan Surat Pemanggilan Kedua guna dimintai keterangan Selaku Tersangka atas nama Sumarman nomor: S.Pgl / 306.a / XI / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 21 November 2023 (Vide: Bukti T-47). Selanjutnya, oleh karena Tersangka tidak pernah hadir, Termohon menerbitkan Surat Perintah Membawa Tersangka untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana Nomor: SP.Bawa / 317 / XII / Res.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 01 Desember 2023 (Vide: Bukti T-49). Setelah itu, Termohon melakukan gelar perkara dan menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) an. Tersangka (Vide: Bukti T-50 dan T-51);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2018 Tertanggal 23 Maret 2018 Tentang : Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang melarikan diri atau orang yang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), antara lain ditentukan :

- a) Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan;
- b) Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh Penasehat hukum atau keluarganya, maka Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima;
- c) Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tertanggal 23 Maret 2018 Tentang : Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka yang melarikan diri atau orang yang dalam status Daftar Pencarian Orang, tersebut diatas, maka terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Termohon dikabulkan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka terhadap dalil dalil maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Praperadilan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sejumlah nihil;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 10, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Permohonan Praperadilan ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/Pn.Tlk atas nama Sumarman als Maman Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini, Putusan mana diucapkan oleh Hakim Praperadilan tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dani Rahmat Effendi,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Dani Rahmat Effendi.,S.H

Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tlk